

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan pada 2022 aset mencapai 45,02 triliun, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat atas keuangan berbasis syariah. Namun, tingkat penetrasi asuransi syariah masih relatif rendah hanya sekitar 2,7% pada tahun yang sama (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Salah satu alasan rendahnya partisipasi karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang asuransi syariah. Selain itu, minimnya layanan digital dalam asuransi syariah menjadi hambatan besar, terutama di kalangan Generasi Z yang sudah terbiasa dengan teknologi digital. Generasi ini memiliki ekspektasi tinggi terhadap kemudahan akses dan transparansi informasi. Keterbatasan layanan digital membuat mereka kurang tertarik dan percaya pada asuransi syariah (J. Siregar et al., 2024).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 menjelaskan bahwa asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) merupakan bentuk usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi aset atau dana *tabarru'* yang kemudian digunakan

untuk menghadapi risiko tertentu berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2001).

Pengembangan asuransi syariah sangat bergantung pada beberapa faktor utama, seperti inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi keuangan syariah, dan dukungan regulasi dari pemerintah (Rubiatus, Sarina, & Purwanto 2024).

Pengembangan produk asuransi syariah bisa menjadi strategi yang cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan industri dan menarik minat calon nasabah. Produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar juga berpotensi menumbuhkan ketertarikan konsumen. Selain itu lembaga asuransi syariah harus memastikan kepercayaan nasabah tetap terjaga, dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, transparansi, serta mematuhi nilai-nilai Islam (Nurrahimah et al., 2024).

Inklusi keuangan digital didefinisikan sebagai akses digital dan penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat, khususnya yang kurang terlayani. Keuntungan utamanya adalah inklusi digital memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau (Goldfinch, 2024).

Generasi Z lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, memiliki kedekatan kuat dengan teknologi, sehingga potensial untuk

memaksimalkan peran *fintech* dalam kemajuan perbankan. Teknologi menjadi elemen penting yang tak terpisahkan dari Generasi Z (Fadillah, 2021). Dalam penelitian ini, fokus pada Generasi Z yang lahir antara 2000 sampai 2003, untuk individu yang telah memasuki usia produktif dan aktif dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Meski begitu, pada dasarnya Generasi Z belum sepenuhnya sadar akan asuransi syariah karena literasi keuangan syariah yang masih rendah. Hanya 1,7% dari populasi Indonesia yang memiliki perlindungan asuransi (Yanti, J. D., Safitri, D., & Wira, 2024).

Inklusi digital kini menjadi faktor penting dalam pengembangan industri keuangan, termasuk asuransi syariah. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan Generasi Z, layanan asuransi syariah lebih mudah diakses dan berkembang (Otoritas Jasa Keuangan, 2023a).

Inklusi digital memungkinkan Generasi Z di Desa Menes, Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, untuk lebih mudah mengakses produk asuransi syariah melalui aplikasi *mobile*, situs web, dan media sosial. Ini relevan karena penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, dengan 77% penduduk telah memiliki akses internet (Bank Indonesia, 2023).

Teknologi digital juga mempercepat proses pendaftaran, pembayaran premi, dan klaim asuransi. Dengan bantuan AI dan *blockchain*, perusahaan asuransi dapat mengotomatisasi proses verifikasi data, sehingga lebih efisien. Generasi Z, yang terbiasa dengan transaksi digital, bisa lebih mudah mengelola polis tanpa harus mengunjungi kantor fisik (Wang, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, inklusi digital memberikan dampak positif bagi pengembangan asuransi syariah, khususnya untuk Generasi Z. Dampaknya meliputi peningkatan aksesibilitas, percepatan transaksi, inovasi produk, dan transparansi. Dengan dukungan regulasi pemerintah, industri asuransi syariah bisa tumbuh lebih kompetitif di era digital.

Dengan adanya masalah yang diidentifikasi dan kesenjangan penelitian yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik mengeksplorasi “Dampak Inklusi Digital dalam Pengembangan Asuransi Syariah pada Generasi Z di Desa Menes”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi digital dapat berkontribusi pada pengembangan produk asuransi syariah, meningkatkan aksesibilitas, efisiensi proses, dan transparansi, serta dampaknya terhadap kesadaran dan pemahaman Generasi Z tentang produk ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, berikut beberapa masalah yang teridentifikasi:

1. Kurangnya pemahaman tentang manfaat dan konsep asuransi syariah yang berdampak pada rendahnya partisipasi Generasi Z.
2. Rendahnya pemanfaatan layanan digital dalam asuransi syariah pada Generasi Z padahal mereka punya potensi untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dikemukakan batasan sebagai berikut agar penelitian bisa lebih fokus.

1. Penelitian ini dibatasi pada Generasi Z yang lahir antara tahun 2000-2003 dan berdomisili di Desa Menes.
2. Penelitian ini berfokus pada bagaimana inklusi digital berkontribusi terhadap pengembangan asuransi syariah dalam aspek aksesibilitas, efisiensi proses, transparansi, serta kesadaran dan pemahaman Generasi Z.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak inklusi digital terhadap pengembangan asuransi syariah pada Generasi Z di Desa Menes?

2. Apa saja faktor penyebab rendahnya pemahaman Generasi Z di Desa Menes terhadap konsep asuransi syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**


1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman Generasi Z di Desa Menes terhadap asuransi syariah.
2. Mengidentifikasi dampak inklusi digital terhadap aksesibilitas, pemahaman, dan keterlibatan Generasi Z dalam asuransi syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan tentang pengaruh inklusi digital terhadap pengembangan asuransi syariah pada Generasi Z di Desa Menes. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik meneliti topik serupa. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan asuransi syariah agar lebih memanfaatkan teknologi digital dalam memperkenalkan produk dan layanan keuangan kepada generasi muda.

## G. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019), kerangka pemikiran adalah rancangan konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan hasil telaah pustaka, observasi, dan fakta lapangan, serta memuat teori maupun konsep yang menjadi dasar penelitian. Fungsinya adalah untuk menerangkan keterkaitan antar variabel penelitian. Kerangka pemikiran biasanya digambarkan lewat bagan yang menunjukkan alur logika peneliti dalam menghubungkan variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019).



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman Generasi Z terhadap asuransi syariah, meskipun tingkat penggunaan teknologi digital semakin tinggi. Kondisi ini menunjukkan kemungkinan bahwa inklusi digital (X) berpengaruh terhadap pengembangan asuransi syariah (Y). Inklusi digital mencakup akses internet, penggunaan dan pemahaman teknologi. Sementara pengembangan asuransi syariah diukur melalui pemahaman terhadap asuransi syariah, minat, dan persepsi Generasi Z.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pengaruh inklusi digital terhadap pengembangan asuransi syariah. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya pemahaman Generasi Z terhadap asuransi syariah.

## **H. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu fenomena yang masih diragukan kebenarannya dan harus diuji secara empiris. Dalam hubungan antara inklusi digital dan pengembangan asuransi syariah pada Generasi Z di Desa Menes, Kecamatan Menes, Pandeglang, Banten. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Inklusi digital berpengaruh signifikan terhadap pengembangan asuransi syariah pada Generasi Z di Desa Menes

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa subbab:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian umum tentang latar belakang penelitian, menjelaskan pentingnya asuransi syariah dan kondisi rendahnya pemahaman Generasi Z khususnya di Desa Menes. Dijelaskan juga identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengapa penelitian ini perlu dilakukan.

### **BAB II: Kajian Teoretis**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang relevan.

### **BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini mencakup informasi terkait waktu penelitian, jenis metode penelitian, metode pengelolaan dan pengumpulan data serta alur penelitian

#### BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini memuat hasil dari pembahasan terkait hasil penelitian yang telah diperoleh selama periode penelitian disertai hasil analisisnya.

#### BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari rumusan masalah dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya